

ANALISIS MANAJEMEN PENGADAAN MODUL PADA MAJLIS TA'LIM UNTUK MENARIK MINAT MASYARAKAT MENGIKUTI KAJIAN ISLAM

(Studi Kasus Majelis Ta'lim Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Ermı Suryani^{1*}, Titien Yusnita², Dewi Purwati³

^{1,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid

²Fakultas Dakwah & Komunikasi , Institut Agama Islam Sahid Bogor

email: ermi.suryani@inais.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 06-06-2026

Diterima: 13-06-2026

Diterbitkan: 27-06-2026

Keyword:

metacognitive awareness, project-based learning, environmental pollution

Kata Kunci:

Manajemen, Minat Masyarakat, Modul Majelis Ta'lim , Keluarga Bahagia.

Doi:

<https://doi.org/10.56406/sahidmengabdijurnalpengabdianmasyarakatinstitutagamaislam.sahidbogor.v5i01.1150>

Abstract

Manajemen Majelis Ta'lim (MT) penting dibuat secara tertulis untuk tegaknya aturan yang sudah dibuat pengurus dan jamaah. Manajemen pengadaan modul dimulai dari perencanaan, penyusunan materi dan distribusi modul yang dilakukan secara berkala. Evaluasi aktivitas MT dapat dilakukan apabila aturan-aturan yang ditegakkan tercatat dengan baik dan berkelanjutan, termasuk materi – materi yang disampaikan pemateri. Materi yang disampaikan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penyusunan modul berupaya memudahkan pemateri dan jamaah memahami, mengingat dan mengamalkan. Kehadiran masyarakat berkelanjutan dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah (SAMAWA). Keluarga SAMAWA mampu mewujudkan keuangan yang sehat dan dapat mewujudkan kesejahteraan keuangan keluarga umat Islam secara global. Metode penelitian ini adalah study kasus pada majlis ta'lim Kabupaten Bogor yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah MT Mushollala Al-Mubarak tahun 2023-2025 belum memiliki modul namun sedang dalam persiapan. Tahun 2025 Modul MT sudah ada yang dibuat oleh Pembina (Ermı Suryani) dan terealisasi tanggal 22 April 2026. Materi yang tertera pada modul adalah Aqidah Islamiyah (Iman, Islam, Ihsan), Fiqh Thaharah (Praktik Wudu', Mandi besar dan Tayammum), Fiqh Shalat (Shalat Tarawih, Dhuha, Witir, Tahajjud), Pardhu Kifayah Mayyit (Memandikan, Mengkapani, Mensholatkan ,Menguburkan), Fiqh Muamalah (Jual Beli, Riba, Pinjam Meminjam , Hutang Piutang), Konsumsi Halal dan Haram, ZIS Produktif , Wakaf Produktif, Bisnis Rumahan, Manajemen Keuangan Keluarga, Sekolah Keluarga, Komunikasi Keluarga, Perkawinan dan Perceraian, Moderasi beragama, Administrasi Formal Keluarga, Perlindungan diri dan keluarga dari jerat hukum perdata dan pidana Islam

Abstrak

Management of Majelis Ta'lim (MT) is important to be written down to uphold the rules made by the organizers and congregation. The management of module procurement starts from planning, preparing the material, and distributing the modules on a regular basis. Evaluation of MT activities can be done if the rules enforced are well recorded and continuous, including the materials delivered by the speakers. The materials presented to the community are tailored to the daily needs of the

people. The preparation of modules aims to make it easier for speakers and attendees to understand, remember, and practice. The ongoing presence of the community can help create a *sakinah, mawaddah, warahmah* (SAMAWA) family. SAMAWA families are able to maintain healthy finances and contribute to the overall financial welfare of Muslim families globally. The research method is a case study of the *Majlis Ta'lim* in Bogor Regency analyzed qualitatively and descriptively. The result of this research is MT Mushollala Al-Muba

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, yang dimaksud dengan Dewan Talim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam non-formal sebagai sarana dakwah Islam. Keberadaan Dewan Talim diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengizinkan kegiatan tersebut berlangsung di masyarakat. Hal ini dikonfirmasi oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim. Keberadaan Majelis Ta'lim tentu memiliki pengaruh positif terhadap jemaah yang aktif belajar dan mereka yang jarang mengikuti studi yang diselenggarakan oleh lembaga atau kelompok masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi ustadzah untuk menentukan topik studi bagi jemaah ibu rumah tangga sesuai dengan masalah yang sering muncul dalam keluarga, seperti: komunikasi keluarga, pengelolaan keuangan keluarga, metode pendidikan anak usia dini hingga pubertas, dan cara istiqomah dalam menerapkan hukum Islam. Modul yang baik tidak hanya berisi materi keagamaan, tetapi juga dikemas dengan metode yang komunikatif dan aplikatif.

Pertumbuhan Dewan Ta'lim di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang semakin pesat ini telah menimbulkan keragaman pemahaman umat Islam tentang agama Islam yang mereka anut, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam menjalankan agama mereka. Munculnya keragaman pemahaman ini agar tidak terjadi perpecahan, salah satu instrumennya adalah memberikan pemahaman yang baik kepada ustadzah serta bantuan dalam membuat modul ta'lim yang akan disampaikan kepada jemaah. Ustadzah yang dapat memahami ajaran Islam secara komprehensif akan memiliki pengaruh positif pada ibu rumah tangga yang secara rutin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh majelis ta'lim. Akademisi memberikan bantuan agar kegiatan dakwah lebih terfokus pada pencapaian target dakwah, khususnya ibu rumah tangga dan jemaah pada umumnya. Diharapkan bantuan ini juga dapat mengendalikan bentuk pengajaran agar sesuai dengan hukum Islam.

Kemajuan teknologi saat ini sangat memengaruhi perilaku manusia yang berdampak pada perilaku positif dan negatif. Salah satu cara untuk menjaga kebaikan adalah dengan rutin melakukan studi agama yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, studi dalam majelis ta'lim

membutuhkan modul yang berwawasan dan berpengetahuan luas sehingga dapat membantu mengatasi masalah di masyarakat. Kemajuan teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, selain itu juga dapat digunakan untuk membuka peluang usaha rumahan. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan konsep bisnis Pemasaran Digital di mana ibu rumah tangga dapat menjual produk mereka dari rumah. Hal ini dimaksudkan agar keluarga memiliki pendapatan pasif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Majelis Ta'lim di Desa Cibanteng memiliki jemaah ibu rumah tangga yang cukup besar, tetapi studi yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah belum mampu menyentuh kebutuhan rumah tangga, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi keluarga.

Posisi strategis sebuah majelis yang berjalan secara rutin harus memiliki pencapaian yang sejajar dengan pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi berbasis Islam, sehingga sangat penting agar materi pembelajaran disusun sesuai dengan kurikulum pendidikan yang memiliki nuansa Islami. Oleh karena itu, bantuan ustazah dalam membuat modul sebagai referensi dalam menyampaikan ceramah di Majelis Ta'lim sangat penting. Dengan adanya modul, ustazah akan lebih mudah dan tepat dalam menyampaikan materi pelajaran Islam. Berbagai pemberdayaan bagi ibu rumah tangga juga dapat dilakukan jika materi sudah memiliki modul sehingga titik jenuh ibu rumah tangga dapat terbantu.

Pembentukan kepribadian Muslim yang baik dan mentalitas yang sehat dipengaruhi oleh nuansa Islami dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Khoirul Huda menyatakan bahwa tingkat stres dan masalah sosial di masyarakat akan meningkat dan menjadi lebih kompleks jika masyarakat menjauh dari kegiatan keagamaan. Gejala ini juga dipengaruhi oleh penyebaran budaya hedonistik konsumerisme dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan di kota-kota besar (Ramlah M, Jurnal Penelitian Agama Sosial, LP2M IAIN Palopo, 2016). Salah satu penyebab ketidakaktifan ibu rumah tangga dalam mengikuti pelajaran rutin di kota-kota besar adalah menghindari beragam pemahaman yang diberikan oleh para ustadz/ah yang mencapai titik jenuh dan sulit dibedakan mana yang benar. Dengan adanya modul yang terorganisir dan guru yang jelas kompeten akan meningkatkan motivasi jamaah Ta'lim untuk mengikuti kegiatan rutin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hajjah Yoyon selaku ketua pertama Majelis Ta'lim Al-Mubarak Rt.02/Rw.05 dan Ibu IYAM (guru SD Cibanteng dan penyelenggara kegiatan Majelis Ta'lim) di Desa Cibanteng, kegiatan ta'lim yang menjadi rutinitas kaum wanita sangat monoton sehingga menyebabkan antusiasme para anggota sangat rendah. Strategi dakwah sangat kaku sehingga mencapai titik jenuh dan baru terealisasi baca Al-Quran, dzikir dan baca QS. Yasin berkelanjutan. Memperbaharui metode dakwah ini penting melibatkan para Ustadz/ah dari kalangan profesional (dosen PTN dan PTS) sehingga dapat menarik minat masyarakat mengikuti pembelajaran/kajian

Islam rutin. Selain dari itu, ustadz/ah perlu memiliki latar belakang Pendidikan yang terakreditasi nasional dan berkesesuaian dengan ilmu yang diajarkan. Pola pendidikan bagi guru/ustazah di masyarakat dari kalangan berpendidikan tinggi dan ahli dalam studi Islam. Pengetahuan tentang metode pembentukan struktur organisasi, memberikan pemahaman tentang pengelolaan Dewan Ta'lim terkait fungsi organisasi, materi keagamaan tradisional dan modern disajikan secara komprehensif. Materi modern akan menciptakan masyarakat sipil yang selaras dengan zaman. Studi keagamaan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan memisahkan agama dari kehidupan.

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan ta'lim di Desa Cibanteng adalah pendidikan ustadzah taklim masih berada di tingkat sekolah menengah atas. Dari segi pencapaian pendidikan tinggi, rendahnya tingkat pendidikan ustadzah memengaruhi pencapaian target penyiaran agama di masyarakat. Studi agama membutuhkan strategi yang tepat dan terarah. Majelis taklim harus terorganisir dengan baik. Mayoritas majelis taklim kecamatan Cibanteng belum diarahkan untuk mempelajari rutinitas mereka karena tidak ada referensi yang dapat membimbing studi tersebut. Materi studi diserahkan kepada ustadzah tanpa campur tangan dari pihak mana pun sehingga kebutuhan masyarakat dalam penyiaran Islam tidak terpenuhi secara komprehensif. Pendekatan dalam memahami proposisi/hadits harus diambil dari sudut pandang sosio-historis, yaitu sosial yang berkaitan dengan sejarah, sosio-antropologis yang berkaitan dengan budaya komunitas etnis tertentu, sosio-psikologis yang merupakan psikologi/tindakan sosial skala mikro yang mempelajari perilaku manusia, dan sosio-geografis yang mempelajari lokasi serta kesamaan dan perbedaan spasial dalam fenomena fisik manusia di permukaan bumi.

Salah satu solusi atas kegagalan pencapaian penyiaran Islam yang komprehensif di masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kepada ustadzah dengan tingkat pendidikan rendah yang perlu dilatih dalam membuat materi yang jelas dan sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan bantuan dalam pembuatan modul, akan membantu meningkatkan kualitas ustadzah di masyarakat dan meningkatkan pola pikir cerdas perempuan. Ilmu yang diajarkan dengan literasi lemah tidak akan mampu memberikan dampak yang lebih positif pada kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, moral, maupun kehidupan sosial. Penyiaran Hukum Islam membutuhkan pemahaman yang sangat luas dan literasi yang baik dalam memilih topik, dasar-dasar hukum Islam, menghubungkan materi dengan argumen hukum dan solusi yang diberikan untuk masalah yang dipelajari dalam topik materi melalui analisis yang baik. Dalam hal ini penulis merasa penting untuk melatih ustadzah untuk membuat modul yang mengacu pada silabus Hukum Islam yang mampu berdakwah dengan segala tantangan kehidupan di era globalisasi. (Saeful Amri, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.10, 2012).

Modul adalah bentuk materi pengajaran yang dikemas secara lengkap dan sistematis, berisi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang untuk membantu peserta menguasai tujuan studi rutin tertentu. Pembuatan modul minimal mencakup tujuan pembelajaran, materi/substansi pembelajaran, dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai alat pembelajaran mandiri, sehingga ustadzah dan jamaah dapat belajar sesuai kecepatan/kemampuan mereka sendiri. Pencapaian pembelajaran akan lebih cepat dan lebih tepat jika ada formulasi serius oleh peninjau hukum Islam dan pemberdayaan masyarakat dalam modul pembelajaran yang disesuaikan dengan minat masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modul dibuat para ahli sesuai bidang ilmu yang ditulis. Modul tersebut sebagai bentuk upaya memberikan kemudahan memahami, mengamalkannya. Ustadz/ah atau tokoh agama penting menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada masyarakat karena kecanggihan teknologi membutuhkan sebar syiar Islam yang tepat merespon hal-hal yang baru. Dengan ini modul akan membantu kelancaran aktivitas syi'ar tokoh agama dan ilmuwan serta aktivis keagamaan Islam di dalam negeri maupun luar negeri secara moderat.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini sesuai dengan teori Sugiono (2017) yang menyatakan penelitian kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan praktis yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis dan study kasus. Yuridis emperis adalah penelitian hukum terkait hal yang diberlakukan atau penerapan hukum normatif/action pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Muhammad, 2004: 134). Study kasus adalah menganalisis kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada MT Kabupaten Bogor. Berdasarkan permasalahan yang diteliti pungsi majlis ta'lim memberikan kemudahan bagi umat Islam memahami dan mengamalkan agama secara kaffah. Menurut regulasi pemerintah dalam PMA No.29 Tahun 2019 majlis ta'lim wajib mengikuti standarisasi keorganisasian MT keagamaan sebagai Pendidikan non formal. Kegiatan MT berkelanjutan dan evaluasi kegiatan secara rutin dilakukan pengurus. Pelaksanaan penelitian ini meliputi perencanaan kegiatan (observasi), sosialisasi modul kajian Islam, Sosialisasi standarisasi keorganisasian, pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mengamati langsung kegiatan rutin kajian Islam, wawancara langsung dengan pengurus majlis ta'lim dan jamaah serta melibatkan pengurus dan ustadz/ah pembuatan modul pada MT

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub-subjudul

Pengadaan modul kajian Islam bertujuan mempermudah keberlanjutan kegiatan Majelis Ta'lim (MT) secara rutin. Pengadaan modul dimulai dari pelatihan pembuatan modul kajian Islam. Materi utama dalam modul dimulai dari menanamkan iman yang kuat, akhlak yang baik kepada anak-anak, suami-istri dan paral Lansia. Materi dasar yang sesuai dengan hal tersebut adalah QS. Al-Anbiya: 25. Analisis selanjutnya dilakukan melalui pendekatan Hadis, dalil-dalil syariah dan syiroh Rasulullah. Setiap manusia wajib beriman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasulullah, Kitab, Hari Akhir serta Qodho dan Qadar. Iman wajib terealisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik supaya hidup bahagia, jiwa tenang, jasad semangat.

Jamaah MT selanjutnya dibekali dengan materi akhlak keluarga sebagai upaya meningkatkan moral umat muslim dalam keluarga. Penyampaian materi dimulai dari bedah QS. An-Nur: 30-31. Umat muslim diberikan paham tentang pentingnya menundukkan pandangan mereka terhadap apa yang tidak halal atau yang tidak diperbolehkan. Kepala keluarga (suami) sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Adapun istri, anak-anak yang sudah dewasa diikutsertakan memberikan pendapat setiap permasalahan. Moral individu, agama, sosial akan terjaga dengan baik apabila budaya diskusi dan bermusyawarah terealisasi baik dalam keluarga.

Materi selanjutnya adalah membahas thaharah secara luas dalam keadaan ada air (normal) dan dalam keadaan tidak ada air atau berhalangan menggunakan air (tidak normal). Materinya dianalisis dalam QS. Al-Ma'idah: 6 tentang pentingnya suci dari najis dan QS. Al-Baqarah: 222 tentang pentingnya suci dari hadas. Jamaah disuruh mempraktikkan cara tharah dalam menghilangkan najis *muhaffafah*, *mutawassithah* dan *mughallazah*. Para jamaah diwajibkan menyampaikan kepada suami, istri, dan anak-anak tentang keberadaan najis dan hadas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkenalkan keberadaan najis dan hadas kepada suami, istri, dan anak-anak ibadah anggota keluarga terlaksana dengan baik dan diterima Allah SWT.

Materi pembahasan mengenai kewajiban shalat terletak pada QS. Al-Isra: 78 dan QS. An-Nisa: 13. Diskusi penegakan shalat ketika terdapat hambatan fisik dan non fisik dianalisis secara mendalam dan dibuat dalam contoh yang sesuai dengan kehidupan para jamaah. Latihan melaksanakan shalat wajib *qasar*, *qadha*, *Jamak*, shalat sunnah dhuha, tarowih, rawatib dilakukan secara jelas dan jamaah mempraktikkannya pada waktu tertentu.

Materi lanjutannya adalah membahas fardhu kifayah jenazah, pembahasan materinya adalah menelaah Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan shalat jenazah. Penting menanamkan kesadaran menunaikan fardhu kifayah memandikan jenazah, mengkafani, mensholatkan, menguburkan dan mensyiarkan pengurusan jenazah sifatnya gratis. Pelaksanaan fardhu kifayah mayyit penting dihadiri seluruh masyarakat, terutama dalam mensholatkan. Ustadz/ah bukan syi'ar lisan saja namun penting

hadir bersamaan dikala ada yang meninggal dunia menunaikan fardhu kifayah mayyit laki-laki maupun perempuan. Ustadz/ah memberikan contoh terhadap masyarakat umum, khususnya keluarga terdekat mempraktikkan memandikan, mengkafani, mensholatkan mayyit dan menguburkan.

Menanamkan kesadaran menunaikan semua Fardhu Kifayah mayyit meringankan beban biaya keluarga yang ditinggal meninggal anggota keluarga. Idealnya orang berduka tidak diberikan biaya apaun untuk mengurangi kesedihannya kehilangan yang dicintai. Diskusi ustadz/ah penting berkelanjutan dengan pengurus pemakaman dalam praktik pemakaman di masyarakat nol biaya. Untuk tanah wakaf dan pengurus tanah wakaf penting menjadi program pemerintahan Desa supaya percepatan nol biaya bagi fardhu kifayah jenazah terealisasi dengan cepat.

Materi selanjutnya yang penting diimplementasikan dalam keorganisasian majlis ta'lim adalah mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMAWA). Metodenya bedah QS. Annisa: 128, 34 minimal 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas hak dan kewajiban istri terhadap suami, hak dan kewajiban suami terhadap istri. Pertemuan kedua, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, sikap mertua terhadap menantu, sikap menantu terhadap mertua. Pertemuan ketiga, problematika dan penyelesaian sengketa/permasalahan suami istri. Pertemuan keempat, penyelesaian Al-Quran jika suami nusyuz dan Penyelesaian Al-Quran jika istri nusyuz. Mayoritas keluarga punya permasalahan dengan pendapatan, pengeluaran yang menyebabkan keluarga tidak harmonis. Ada beberapa dari masalah yang muncul sudah tidak bisa didamaikan. Suami/istri hanya bisa memilih melanjutkan atau bercerai. Jika melanjutkan ikhlas menerima meskipun tidak menyenangkan atau bercerai dengan cara baik.

Dalam studi Islam, ditemukan bahwa agama Islam datang untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Istri dimuliakan dengan diberikan hak-hak yang adil. Terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga tercermin dalam QS. Al-Rum:30. Adapun kandungan QS. Al-Rum adalah suami dan istri penting membuat komitmen untuk hidup bersama sampai akhir hayat dalam suka maupun duka. Suami istri meskipun mereka penuh dengan kekurangan materi dan non-materi tetap mempertahankan janji suci pernikahan untuk hidup bersama. Materi faktor besar penyebab semua pernikahan berakhir dengan perceraian namun bisa ditekan dengan iman dan komitmen hidup bersama. Semakin sakral sebuah pernikahan, semakin rendah tingkat perceraianya(Ermi Suryani, 2014).

Pernikahan yang goyah penting memperkuat doa memohon rahmat Allah SWT agar memberikan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga, setidaknya 5 kali sehari semalam dan akan lebih kuat disertai sholat malam. Penting juga mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan semua pihak dalam keluarga sebagai bahan evaluasi diri, membela diri, menegaskan kebenaran, menegaskan keadilan tanpa harus memutus ikatan pernikahan.

Setiap masalah minimal satu jenis diselesaikan sekali seminggu bersama-sama atau langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan nada sopan. Kesabaran dan kecerdasan menentukan keberhasilan penyelesaian semua masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika iktiar dan doa dimaksimalkan. Kalau saja ta'dir tidak bersama sampai akhir hayat setidaknya yang memutuskan pernikahan itu bukan antum (istri) yang mentalaq (suami) dan istri diperbolehkan memohon lewat pengadilan (gugat cerai).

Manajemen keuangan keluarga penting dalam modul majlis ta'lim sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian dan rusaknya ekonomi keluarga. Pertemuan pertama, bedah QS. Al-Baqarah: 233 (Kewajiban memberi nafkah dalam keadaan mampu dan tidak mampu adalah wajib). Analisis QS. At-Thalaq : 6 dan 7 (tidak ada ukuran yang ditentukan mengenai besaran nafkah). Diskusi dengan ustadzah mengenai transparansi antara suami dan istri dalam keuangan keluarga demi kesejahteraan keluarga, model-model manajemen keuangan keluarga. Suami-istri sama-sama punya hak sebagai direktur keuangan keluarga. Keterampilan mengatur uang dibutuhkan bagi suami/istri yang mengelola distribusi keuangan keluarga. Pertemuan kedua, perencanaan penyiapan pengelolaan dana sosial/kewajiban menunaikan zakat, pentingnya infaq dan sedekah sebagaimana dijelaskan pada QS. At-Taubah: 60 (mustahiq zakat), pembahasan nisob (ukuran jumlah harta yang wajib dizakati), Haul (durasi zakat dan jenis-jenis zakat), pembahasan pembagian zakat untuk keluarga, pembahasan pembagian infaq untuk keluarga, pembahasan pembagian *sodaqah* untuk keluarga. Jika keuangan masih sulit, pekerjaan tidak baik maka dana sosial dipokuskan pada anggota keluarga supaya tidak terjadi kesulitan yang lebih besar kedepannya.

Pengelolaan keuangan keluarga upaya bertahan hidup di tengah sulitnya mencukupi kebutuhan. Pandemi covid-19 satu contoh kehidupan tersulit mencukupi kebutuhan, pendapatan belum mencukupi ditambah lagi ada pembatasan keluar rumah. Gaya hidup wajib sesua, jumlah pendapatan tetap dan tidak tetap harus seimbang dengan pengeluaran tetap dan tidak tetap. Pendapatan dan pengeluaran semua anggota keluarga terperinci dengan baik. Setiap pendapatan dikelola salah satu anggota keluarga yang paling hemat, amanah dan pintar mengelola keuangan (menabung/tidak boros). Setiap pengeluaran diprioritaskan kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan sekunder dianggarkan setelah kebutuhan pokok terpenuhi dan memenuhinya batas minimal. Kebutuhan tersier dipenuhi jika di akhir bulan masih ada dana yang tersisa, dan ini dilakukan dengan cara sederhana dan jarang.

Kewajiban Pendidikan dalam keluarga, Analisis QS. At-Tahrim: 6 (suami-istri yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anaknya). Seorang suami berkewajiban memberikan Pendidikan yang baik kepada semua anggota keluarganya (istri dan anak). Apabila suami tidak bisa menunaikan dengan baik sesuai kebutuhan anggota keluarga, terkhusus anak maka istri selaku ibu anak wajib memberikan Pendidikan yang baik sesuai kebutuhan anak dunia dan

akhirat. Banyak para suami tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik sehingga para istri ketimpah tanggungjawab. Perempuan sebagai istri akan ringan tugasnya dalam keluarga jika suami dapat menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga dengan maksimal. Perempuan akan menjadi tulang punggung keluarga jika mendapatkan pasangan (suami) yang tidak maksimal menunaikan kewajibannya atau mendapatkan pasangan yang tidak kuat secara fisik/kurang sehat atau tidakdirikan rezekinya sangat minim. Seorang perempuan yang kuat akan menjalani hidupnya dengan penuh ikhlas sampai akhir hayat. Perempuan harus penuh yakin, kebahagiaan yang hakiki dan lama itu akhirat sedangkan dunia sementara. Ini perjuangan terbesar perempuan di dunia yang pahalanya setara perang jihad fisabilillah karena keluarga itu separuh iman manusia. Keutuhan rumah tangga kekuatan besar agama, ekonomi dan kebahagiaan dunia akhirat .

Anak dalam keluarga sering menjadi permasalahan yang merusak keharmonisan keluarga. Anak sering menjadikan orang tua teman adu argumen, menolak pemikiran yang dianggap berbeda dengan gaya yang tidak bisa diterima orang tua. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 78 (Anak-anak wajib mendengarkan apa yang dikatakan orang tua mereka dalam bentuk apapun kecuali jika bertentangan dengan hukum Islam dan orang tua wajib mengisi penglihatan, pendengaran, perut/energi mereka dengan apa yang sesuai dengan hukum Islam), pembahasan tentang Jobdes bagi Ayah, Ibu, dan Anak dalam keluarga sehingga pekerjaan terdistribusi dengan adil dalam keluarga. Menyiapkan SDM warga masyarakat yang religious, berkualitas penting juga pada kegiatan rutin sehingga penting melatih para jamaah bisa aktif berperan sebagai MC serta doa pembukaan acara, peran pembawa Tahlil, peran penyajiTadarusan, peran ustadz/ah dan praktik membaca doa, cara memilih doa yang dapat menenangkan hati, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, nada sholawat, marawis, nada bayati Al-Quran.

Modul kajian Islam ditinjau minimal sekali setahun dan penting direvisi untuk menambah pembahasan sesuai perkembangan jaman dan pemilahan materi jangka pendek dan jangka panjang. Materi yang dituangkan dalam modul temanya: Akidah Islam, Fiqih Thararah, Fiqih Shalat Wajib (fardhu dan shalat jenazah), Shalat Sunnah (Dhuha, Witir dan Tahajjud), Metode Pengelolaan Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah, Sekolah Anak Kreatif dan Religius dan Usaha Rumah Tangga (Istri Produktif) di rumah. Rumah yang aman, damai, bahagia yang menyiapkan dari awal dan menetapkan prioritas pengeluaran dan menyesuaikan dengan pendapatan. Standar Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai berikut:

Tabel 1

Table Anggaran Keuangan Rumah Tangga			
Jenis Penghasilan	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo
Suami	2.000.000	3.000.000	- 1.000.000
Istri	6.000.000	3.000.000	3.000.000
Anak pertama	0,0	3.000.000	-3000.000
Anak kedua	0,0	3.000.000	-3000.000
Anak ketiga	0,0	3.000.000	-3000.000
Pendapatan Bersama (Usaha/Bisnis)	2.000.000	1.000.000	1000.000
Total PPS	10.000.000	16.000.000	- 6.000.000

(Kondisi Keuangan Rumah Tangga)

Tahun 2024-2025 (data diambil di Rt.02/Rw.05, Kec. Ciampea, Kab.Bogor).

Berdasarkan table keuangan keluarga di atas pengeluaran anak-anak perlu diturunkan dari Rp3 juta menjadi Rp2 juta per anak, agar total sesuai kemampuan pendapatan. Anak bisa dipertimbangkan Kembali untuk mencari sekolah yang cukup dengan biaya 2.000.000. Suami juga menyesuaikan kemampuan Rumah Tangga dengan penurunan pengeluaran menjadi 2 Juta/bulan. Istri tetap surplus Rp3 juta, bisa dialokasikan untuk tabungan/investasi. Usaha tetap memberi surplus Rp1 juta, bisa dipakai sebagai dana darurat atau reinvestasi. Saldo akhir nol, artinya tidak ada defisit.

Tabel II (Perencanaan Pengeluaran Rumah Tangga)
Pendapatan Rumah Tangga Tetap: 10.000.000

Komponen	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Tetap	Pengeluaran Tidak Tetap
Utang	Pembiayaan Usaha Mikro	3.550.000	18.000.000
	Lainnya		26.000.000
Dana Sosial	Zakat	0,0	
	Sedekah	0,0	60.350.000
	Infaq	0,0	
	Kondangan	0,0	1.000.000
Biaya Tetap Pendidikan @3 Anak	Pesantren SD Usia Dini	1.500.000	
Belanja Orang Tua	Ibu Mertua dan Orang tua	0,0	500.000
Sarpras	Listrik & Wifi	500.000	
Pajak		0,0	5.000.000
Jajan@4	Suami, Istri, 2 Anak	2.400.000	
Belanja Dapur RT@4	Nasi Putih, Minum, Lauk, Sayur Mayur, Buah, Susu	4.500.000	
Total Pengeluaran		12.450.000	

Laporan Pengeluaran Rumah Tangga Tahun 2024-2025 (data diambil di Rt.02/Rw.05, Kec. Ciampea, Kab.Bogor).

Berdasarkan tabel I dan tabel II, tampak ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran yang merupakan kebutuhan keluarga dengan resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan keuangan keluarga. Penting penyederhanaan gaya hidup dibawah standar menengah supaya aktivitas keluarga bisa berjalan. Jika tidak disederhanakan dengan poin-poin yang bergantian secara bijak besar peluang kelilit utang. Total pendapatan bulanan tetap Rp: 10.000.000,00 sedangkan pengeluaran bulanan tetap 16.000.000. Posisi keuangan keluarga selalu dalam ancaman serius (16.000.000-10.000.000), defisit Rp: 6.000.000 setiap bulan. Suami/Istri membutuhkan pendapatan tambahan minimal 6000.000, tentunya perlu kerja keras menaikkan pendapatan usaha dan urgen mencari kerja tambahan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang sangat jelas tersebut penting menyederhanakan kembali lifestyle yang lebih sederhana dan mengkomunikasikan perihal kelebihan pengeluaran ke pihak terkait. Jika tidak ada penghasilan tambahan, kelangsungan usaha yang lebih baik, keluarga akan terancam kelilit hutang.

Kecerdasan dalam manajemen keuangan keluarga dan memaksimalkan pendapatan akan terus mempengaruhi keberlanjutan keluarga. Setiap pendapatan bisa dipegang oleh suami/istri selama memiliki keterampilan manajemen keuangan (terampil dalam menabung/tidak boros). Setiap pengeluaran diprioritaskan kebutuhan primer sedangkan kebutuhan sekunder dianggarkan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier dipenuhi jika di akhir bulan masih ada dana yang tersisa dan ini dilakukan dengan sederhana. Masalah keuangan keluarga yang mengalami terus defisit, terus terjadi GAV antara pendapatan dan pengeluaran wajib ada solusi yang nyata. Jika tidak ada solusi fokus memenuhi kebutuhan primer. Terus bersabar, ikhtiar dimaksimalkan dan tidak lupa berdoa penuh harap kepada Allah SWT.

Identifikasi kebutuhan hidup dalam keluarga sebagai berikut:

Kebutuhan primer	Bangun pagi minum air hangat, Makan nasi putih di pagi hari+telur/tempe/tahu 1 buah yang paling murah
	Transportasi untuk keperluan pendidikan, menggunakan fasilitas yang sudah ada, seperti sepeda motor Penggunaan Listrik sesuai kebutuhan dan membiasakan mematikan lampu yang tidak digunakan Tempat sekolah anak-anak mengutamakan kelancaran belajar meskipun sarprasnya sangat sederhana Rumah sendiri tidak merenopasi untuk kecantikan, cukup memperbaiki yang bocor Rumah kontrakan, memilih sewa termurah dengan pasilitas kebutuhan primer

Kebutuhan Skunder	Peralatan mandi, sabun kebersihan memilih harga yang lebih murah tetap halal Pakaian, prioritaskan beli seragam anak sekolah dengan ukuran sedang. Pakaian perioritaskan semua anggota keluarga memiliki 2 baju selain seragam sekolah.
Trisier	Penggunaan mobil hanya untuk kegiatan keluarga pada saat pergi bersamaan, jarak jauh dan urgen
	Kebutuhan sehari-hari menggunakan motor
	Kebutuhan kosmetik sederhana dan halal
	Jajan harian yang sangat minim
Aktivitas Harian	Kegiatan konsentrasi pada profesi masing-masing anggota keluarga dengan maksimal. Semua anak belajar giat, aktivitas dibatasi , konsentrasi mendidik dengan baik, menjadikannya anak yang pintar, cerdas dan sholih Kegiatan ibadah dilakukan dengan tepat waktu dan menjaga ibadah sunnah, meninggalkan yang kurang manfaat/tidak produktif.

Majelis Ta'lim (MT) penting dihadiri setiap umat muslim yang memiliki uang maupun yang tidak punya uang. Umat muslim yang lemah ekonominya mencari majlis ta'lim yang tidak menggunakan transportasi. Umat muslim yang memiliki harta lebih banyak memberikan infaq yang lebih besar untuk meratakan ekonomi masyarakat. MT dijadikan tempat beragam ibadah tidak hanya tempat zikir dan muhasabah diri. MT Al-Mubarak mayoritas dihadiri oleh para orang tua yang kondisi ekonomi stabil menengah ke atas. Idealnya, kajian MT dihadiri semua kalangan orang dewasa (remaja, mamah muda, lansia) baik ekonomi tidak stabil, pendapatan kecil, banyak masalah dan lainnya. Dengan hadirnya semua kalangan masyarakat syi'ar Islam lebih mudah disampaikan. Materi kajian MT disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari setiap kajian rutin yang diselenggarakan. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik direspon dengan solusi-solusi yang mudah dipraktikkan jamaah sehingga jamaah produktif.

Metode Nabi Muhammad dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dari tidak ada menjadi kaya raya disyiarkan kepada umat muslim tanah air maupun luar negeri. Seorang ustadz/ah perlu bekerja keras untuk memikirkan kebutuhan masyarakat sehari-hari supaya jamaah tertarik menghadiri majlis ta'lim seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melihat penyimpangan dalam praktik bisnis/jual beli di sekitar masjid, tema yang langsung diangkat dalam khutbah adalah penyimpangan tersebut. Ketika wabah melanda umat Islam, kajian Islam yang disiarkan di majelis menjadi

prioritas pemberian sedekah dalam memberikan kekayaan untuk kesejahteraan umat yang terkena bencana. Siaran keagamaan harus sejalan dengan fenomena masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang relevan.

Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan upaya untuk mengembangkannya. Dalam ketidakpastian keuangan global, kerentanan ekonomi dan keuangan dapat diatasi dengan mengembangkan peran keuangan Islam dengan nilai-nilai syariah. Menerapkan sistem bunga tidak tepat, transaksi keuangan harus disertai dengan aset yang mendasarinya sehingga memiliki cakupan kemitraan, menerapkan pola bagi hasil, menerapkan pola bagi risiko, tidak ada ruang untuk spekulasi, pembuatan kios online, melakukan studi rutin, mengelola ZIS secara produktif, dan membuat rencana pengeluaran dan pendapatan keluarga.

Pemberdayaan ekonomi tentu tidak mengecualikan studi Islam secara kaffah, tetapi tidak memisahkan hukum agama dari kondisi/kehidupan masyarakat. Syariat Islam adalah semua aturan yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan, yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadits terkait ibadah dan muamalah. Konsekuensi hukumnya adalah wajib/fardhu, sunnah, makruh, diperbolehkan, dan haram. Meninggalkan apa yang wajib adalah haram/berdosa. Cara menghapusnya adalah dengan banyak istigfar kepada Allah dengan penyesalan yang mendalam dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangnya lagi. Menambahkan ibadah sunnah, segera ganti/ganti di hari lain dengan harapan penuh akan diampuni oleh Allah SWT. Hukum Islam yang berhubungan langsung dengan Allah disebut ibadah makhdoh, misalnya: melaksanakan salat. Jika ibadah dilakukan melalui perantara manusia berdasarkan hukum Allah, maka disebut muamalah, misalnya: memberikan zakat kepada fakir miskin (zakat mustahiq).

Sumber hukum untuk menentukan hukum Islam sebagai syariat bagi umat Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk meneliti sumber-sumber penentuan hukum Islam yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits disebut ijtihad. Hasil ijtihad berupa ijmak sukuti, ijmak shorih, dan fatwa. Metodologi ulama Ushuliyah meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum dan penerapan muamalah sebagai pedoman bagi umat Islam. Selalu perhatikan kehidupan manusia yang disebutkan dalam hadits: perhatikanlah lima hal sebelum lima hal lainnya datang. Hidupmu sebelum kematianmu, masa sehatmu sebelum sakit, masa luangmu sebelum masa sulitmu datang, masa mudahmu sebelum masa tuamu datang, dan masa sejahteramumu sebelum masa miskinmu datang (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqy). Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, salah satunya menunjukkan pentingnya memperhatikan kesehatan dalam keluarga. Membelanjakan kekayaan sesuai kebutuhan dan jangan pelit dalam berbagi dengan orang lain, terutama orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.

Para suami menjadikan istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai prioritas ibadah yang sama seperti kecintaan mereka terhadap diri sendiri. Istri menjalankan tugasnya dengan tulus untuk membantu suaminya dan bekerja keras untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi anak-anak dan anggota keluarga. Istri tidak boleh terlalu lelah karena seberapa pun kaya dan banyaknya pembantu keluarga, seorang anak tetap membutuhkan bantuan langsung dari ibunya dan suami membutuhkan pelayanan yang baik secara fisik dan spiritual.

Para istri tidak boleh terlalu lelah karena seberapa pun banyaknya kekayaan dan bantuan keluarga yang ada, seorang anak tetap membutuhkan bantuan langsung dari ibunya dan suami membutuhkan pelayanan yang baik secara fisik dan spiritual. Pelatihan keempat adalah: metode pembentukan hukum Islam melalui sumber-sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadits, metodologi Ushul Fiqh dengan Ijmak, Qiyas, Istihsan, Masolihul Murlah, Qouli Shabi, Fathu Dzariah, Saddu Dzariah, Istishab, Maqosid Syariah. Dalam pembentukan hukum Islam, hanya sedikit orang yang terlibat dengan kriteria berikut: bekerja sebagai ustadzah di masyarakat, memiliki latar belakang pendidikan Islam seperti lulus dari pesantren, Sarjana Pendidikan Islam dan Sarjana Hukum Islam, menjabat sebagai Ketua Majelis Ta'lim, Sekretaris dan Bendahara Majelis Ta'lim.

Persentase Standar Perencanaan Keuangan Keluarga (SPKK) yang bisa dijadikan acuan untuk mengatur alokasi pendapatan bulanan secara sederhana sebagai berikut:

Kebutuhan Pokok	40–50 %	Makanan, transportasi, listrik, air, pendidikan anak, cicilan rumah/kos.
Tabungan & Investasi	20–30 %	Dana darurat, tabungan pendidikan, investasi jangka panjang.
Cicilan Utang	Maks. 30%	Kredit rumah, kendaraan, atau pinjaman lain (tidak boleh melebihi 30%).
Asuransi & Proteksi	5–10 %	Rekreasi, makan di luar, hobi, liburan.
Hiburan & Gaya Hidup	5-10 %	Rekreasi
Dana Sosial/Donasi	5–10 %	Zakat, sedekah, bantuan sosial, kegiatan keagamaan.

KESIMPULAN

Modul yang baik tidak hanya berisi materi keagamaan, tetapi juga dikemas dengan metode yang komunikatif dan aplikatif. Majelis Ta'lim sangat tepat sebagai wadah pemberdayaan rutin ibu rumah tangga dalam memperkuat iman dan kesejahteraan keluarga. Modul Kajian Islam secara umum pada majlis

ta'lim masih jarang ditemukan di Kabupaten Bogor. Tahun 2025 Majelis ta'lim Musholla Al-Mubarak sudah memulai menerapkan panduan pelaksanaan MT sesuai yang tertera pada modul. Implementasi pembuatan modul sudah terwujud dengan baik namun substansi belum terwujud maksimal. Kendalanya adalah pengurus majlis ta'lim banyak kekhawatiran dengan suasana baru kegiatan majlis ta'lim yang tertera dalam modul. 50% materi yang tertulis dalam modul tersampaikan dengan baik kepada jamaah sedangkan 50% dari isi modul belum tersampaikan. Materi yang belum disampaikan pada majlis karena dianggap materi baru dan masih jarang disampaikan pada majlis ta'lim. Mewujudkan MT yang lebih produktif sampai pada level kesejahteraan, tahun 2026 pembina majlis ta'lim terbaru melakukan perubahan kepengurusan dan menempatkan pengurus ahli setiap divisi-divisi penting. Pembina Majelis Ta'lim juga menertibkan administrasi kajian Islam sesuai yang direncanakan pada modul Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Pengurus sudah merencanakan untuk menghindari kegiatan yang monoton dan membosankan. Modul Kajian Islam pada MT mengkaji ibadah *habaluminallah* (langsung ke Allah) dan ibadah *habalumminaan* (ibadah ke Allah lewat perantara manusia). Jamaah tidak hanya berperilaku *sholih* namun dapat juga mengatur keuangan keluarga, baik cara mendapatkan uang maupun mendistribusikan pendapatan dengan tepat serta mampu menjaga harta kekayaan. Materi yang tertera pada modul cocok untuk pasangan suami-istri yang baru menikah, para orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah dan para ibu yang bertugas mengurus rumah tangga saja baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Setiap masyarakat yang ingin mengubah pribadi menjadi lebih baik cukup mengikuti kajian MT terdekat secara rutin. Solusi-solusi yang belum didapatkan diberikan kesempatan luas secara berkelanjutan bertemu langsung ustadz/ah diluar pengajian rutin. Salah satu wawasan keislaman habaluminans adalah mewujudkan ekonomi syariah pada kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan secara global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian pada kegiatan PKM.

REFERENSI

- Abdullah, Syarifuddin. (2003). Zakat Profesional, Jakarta: Mogo Segoro Agung.
- Abdullah, Ab. (2019). Jurnal Strategi Pendayagunaan Zakat, Bogor: STAI Alhidayah.
- Anwar, Saepul. (2012). Aktualisasi Peran Dewan Ta'lim dalam Meningkatkan Kualitas Umat di Era Globalisasi, Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim Vol.10.
- Suryani, Ermi Suryani. (2014). Angka Perceraian antara Muslim dan Non-Muslim, Jakarta: Cinta Buku Media.
- Faisal. (2011). Jurnal Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Vol. XI. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung,

- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Dakwaan Aktual*, Jakarta: Gema Insani.
- Layanan. (2015). *Jurnal Al-Ijtimiyah* Jilid 1, Banda Aceh: UIN A-Raniry
- Jurnal Ahkam Volume 3, (2015) Nomor I
- K. Amiruddin. (2015). *Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, Jurnal Ahkam Vol.3, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Kementerian Agama Indonesia, (2018). *Generasi Milenial Berbicara tentang Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2
- Kementerian Agama, (2021). *Generasi Milenial Berbicara tentang Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mulder, Niels. (1999). *Agama dalam Kehidupan Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nadhari, Abdullah Khatib. (2013). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.3, Jakarta: Pascasarjana UIN.
- Norman, Efrita dan Ermi Suryani. (2019). *Jurnal Keuangan Keluarga Pasca Perceraian*, Bogor: La Roiba.
- Ramlah M, *Jurnal Penelitian Sosial Agama* (2016). LP2M IAIN Palopo
- Ridlo, M. Taufiq. (2006). *Pengelolaan Zakat di Negara Islam*, Jakarta: FOZ.
- Ridwan, Murtadho. (2019). *Jurnal Studi Banding Zakat VS Pajak di Beberapa Negara Muslim*, Vol. 1, Kudus: STAIN Kudus
- Sofiah, Wan dkk. (2015). *Jurnal Manajemen Khalifah Umar bin Khattab dalam Sistem Zakat*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Suryani, Ermi dan Azizah Mursyidah, (2020). *Jurnal Pengelolaan Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Produktivitas Nadzir dan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: La Roiba
- Suryani, Ermi. (2020). *Jurnal Zakat, Infaq, Sadaqoh Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Syam, Nur Syam. (2005). *Islam Pesisir*, Yogyakarta: Lkis.
- Wan Sofiah, dkk. (2015). *Jurnal Manajemen Kholifah bin A-Khattab dalam Sistem Zakat*, Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Yanggo, Huzaemah T. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Yayasan Rukmana, dkk. (2019). *Jurnal Ekonomi Islam*, Bogor: Repbulika